



QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG PERIKANAN



Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 33



QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Poin 1.1.2, dan Poin 1.4.2 Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menegaskan komitmen untuk menjaga perdamaian yang hakiki, menyeluruh, berkelanjutan bermartabat bagi semua pihak;
- b. bahwa sumber daya perikanan merupakan anugerah Allah SWT yang terbatas sehingga harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara bersama dengan cermat untuk mengangkat kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan kelautan, peran kaum perempuan, nelayan, pembudidaya, dunia usaha, dan, serta mempertimbangkan, adat istiadat dan budaya Aceh;
- c. bahwa pengelolaan sumber daya perikanan harus dikembangkan dan dibangun dengan pendekatan yang menyeluruh (holistic) dengan mempertimbangkan beberapa aspek sosial, ekonomi, ekologi, etik dan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan;
- d. bahwa Pemerintah Aceh yang sebagian wilayahnya terdiri dari laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang harus diusahakan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat Aceh, dengan memprioritaskan bagi mereka yang mata pencahariannya sangat tergantung pada sumber daya perikanan;
- e. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan dan biota perairan lainnya yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan di darat dan di laut akibat tidak memperhatikan kelestarian dan kelangsungannya serta tidak adanya perlindungan wilayah tangkap dan nelayan kecil, pembudidaya kecil dan usaha kecil dan menengah;

f. bahwa.../-2-

M

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya perikanan di Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4433, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.

M

7. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat kabupaten/kota.
10. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pengembangan, konservasi yang mempertimbangkan karakteristik geografis, ilmiah, teknis, adat, rekreasi dan ekonomi mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang hidup di perairan laut dan perairan darat.
14. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengaturan, pembuatan keputusan, konservasi, alokasi dan peremajaan sumber daya perikanan, implementasi, dan pengawasan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.
15. Pengelolaan perikanan secara bersama adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, nelayan, panglima laot dan pemangku kepentingan lainnya secara bersama untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal lestari dan berkelanjutan.
16. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati sumber daya ikan.
17. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota perairan lainnya di perairan laut dan perairan tawar.
18. Laut Aceh adalah wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang berada di timur berbatasan dengan selat Malaka, sebelah barat dengan Lautan Hindia, selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan utara dengan Selat malaka.
19. Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

AA